



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2023



LAPORAN
KINERJA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 20 Januari 2024

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**

SURYA EFITRIMEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	16
E. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat.....	20
F. Sistematika Laporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	34
C. Realisasi Anggaran.....	46
D. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Rekomendasi.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Revisi.....	27
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	32
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan.....	35
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat.....	35
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	36
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat.....	37
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	37
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat.....	38
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.....	39
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.....	40
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.....	41
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.....	42

Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.....	43
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.....	44
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.....	45
Tabel 3.15	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.....	16
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat.....	13
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.....	15
Gambar 3	KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi"	48
Gambar 4	JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang.....	49

RINGKASAN EKSEKUTIF



91,61%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Pagu Anggaran 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61%, dibandingkan dengan tahun 2022, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp.20.689.313.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.20.504.476.287,- yakni 99,12%.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2023	Rp. 57.570.113.000,-	Rp. 52.742.275.943,-	91.61%
2	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%
3	2021	Rp. 18.498.611.000,-	Rp. 18.436.876.801,-	99.67%
4	2020	Rp. 109.308.812.000,-	Rp. 103.823.522.100,-	94.92%
5	2019	Rp. 34.639.855.000,-	Rp. 28.347.590.169,-	81.84%

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 adalah:

1. Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi" pada Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID KPU Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 di Kota Tangerang, Banten.
2. Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang, penghargaan diberikan pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, di Jakarta pada tanggal 8 – 10 November 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dari ketiga regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal Pemilu di provinsi	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
	menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	bersangkutan dan membuat berita acaranya		
	melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat		melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi
	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
			melaksanakan putusan DKPP
			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara
	menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
	menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilihan serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu
	menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan	menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	melaksanakan putusan DKPP
	menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan
	mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
	melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
	mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi	

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
	melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	
	memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
	menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh	

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

3) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

NO	TUGAS DAN WEWENANG
1	mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota
2	melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3	menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU
4	melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
6	mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan

	Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	---

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Logistik
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Data dan Informasi
5. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
 - Sub Bagian Hukum
 - Sub Bagian Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/Security, Pramubakti dan Sopir.

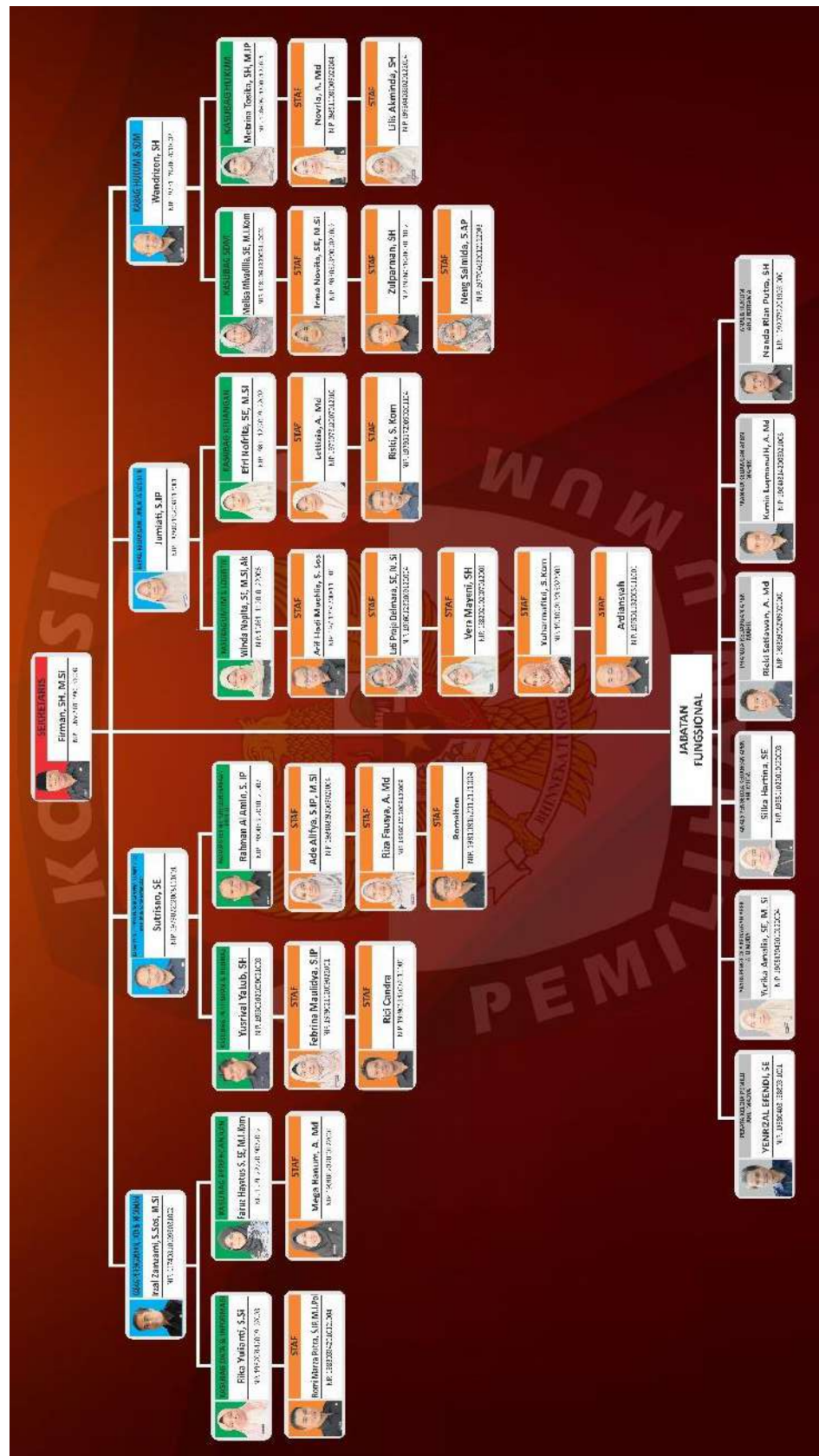
Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti Analis Tata Kelola Pemilu, Analis Pengelola Keuangan dan Analis Hukum.

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 69 orang, terdiri dari 39 Pegawai Negeri Sipil dan 30 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

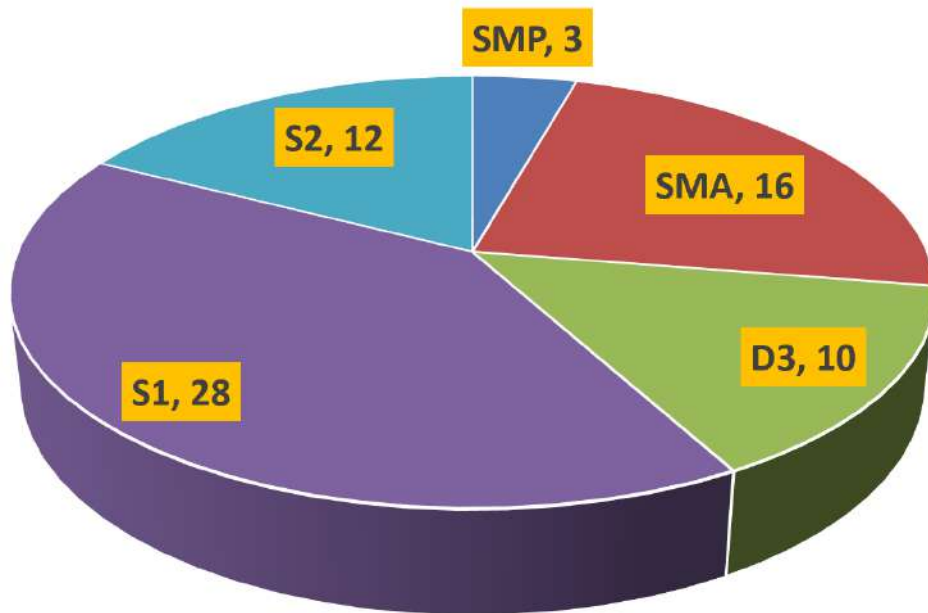
Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat



Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu

- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu

- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya

- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sedang menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Seleksi dan Pelantikan Komisioner KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota untuk masa bakti 2023 s.d 2028.
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2023
2. Perjanjian Kinerja TA 2023
3. Laporan Keuangan TA 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%

	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2023, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun Perjanjian Kinerja

yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	c. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	d. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan	100%

		Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Pada tahun 2023 ini terjadi pergantian Komisioner periode 2018-2023 tepatnya pada bulan Mei 2023, untuk itu KPU Provinsi Sumatera Barat membuat revisi terkait Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di Publikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Provinsi Sumatera Barat	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) ada dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) sasaran strategis. Keenam sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 6 (enam) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat.	Pesentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset pemilihan	85%	85%	100%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di Publikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat	35%	50%	57,14%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79%	90%	113,92%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	80,86%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	95%	95%
4	Terwujudnya Kesadaran	Persentase Partisipasi			

	Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat	Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	61,68%	79,59%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	68,27%	88,66%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	38,70%	50,26%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,19%	0,84%	0,00%%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU	100%	100%	100%

		Provinsi Sumatera Barat			
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%	100%	112,36%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat.

Indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya kebijakan Bidang Politik yang kuat adalah Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset pemilihan.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen terhadap kebijakan bidang politik yang kuat dan mudah diakses.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang
Berbasis Riset Kepemiluan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	85%	85%	100%

Sasaran 2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas adalah persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistemn informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait informasi partai politik peserta pemilu.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang
Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik Provinsi
Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat	35%	50%	142,86%

Selama tahun 2023, informasi terhadap partai politik dapat diakses melalui info pemilu, baik itu informasi mengenai Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan Sistem Informasi Kampanye dan Dana

Kampanye bagi peserta pemilu.KPU sebagai server utama aplikasi tersebut telah memberikan akses bagi Masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024.

Sasaran 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator untuk sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi tolak ukur sebuah Lembaga yang mencapai nilai kinerja yang baik, hal ini menjadi *road map* dalam beberapa tahun ini. KPU Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini sedang melakukan beberapa perubahan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	79%	90%	113,92%

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang mendapat penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2023.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	BB	102,05%

Berdasarkan surat dinas Inspektorat KPU RI Nomor 3167/PW.02-SD/12/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mendapat nilai 80,86% (BB). Artinya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 63,28 (B).

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Terkait dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai target WTP sesuai dengan yang telah di dapat pada tahun 2023.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan Masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	95%	95%%

Sasaran 4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

Sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat menjadi salah satu sasaran yang ditentukan pengukurannya berdasarkan Tingkat kehadiran/partisipasi pemilih hadir pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Di samping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2020 ditetapkan 3 indikator komponen yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase

Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara pemilu/Pemilihan.

Cara pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	61,68%	79,59%

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 61,68%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Tetapi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2015, maka Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,03% dari sebelumnya 58,65%.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi Perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan berdasarkan jumlah pemilih Perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin Perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih Perempuan dimaknai sebagai peran serta Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu/pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih Perempuan

adalah kebebasan dan persamaan hak Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih Perempuan dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pemilih Perempuan yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih Perempuan.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	% Capaian
Persentase	Partisipasi	Pemilih	77%	68,27%	88,66%
Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi Operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	38,70%	50,26%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 38,70%, belum bisa mencapai target nasional sebesar 77%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/berkebutuhan Khusus yaitu:

- a. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat
- b. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Barat
- c. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Sumatera Barat
- d. Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi
------------------	---

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Defenisi operasional dari indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak tahun 2020. Untuk menjalankan Pemilu yang

demokratis, KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Provinsi Sumatera Barat mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar pemilih tetap (DPT) yang terdapat dalam formular Model D. Hasil Provinsi-KWK.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,19%	0,84%	0,00%

Jumlah DPT sebesar 4.088.606 orang. Berdasarkan data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebanyak 0,84%.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap belum tercapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih disebabkan karena:

- a. Rendahnya kesadaran Masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian.

- b. Petugas KPPS yang langsung memasukan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT.
 - c. Kurangnya Partisipasi aktif pemilih untuk mengecek Namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.
2. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota yang meyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggarakan sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%

Sasaran 6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, yaitu:

1. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan secara aman dan damai. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan adalah Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;

- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa Lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan
KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%	100%	112,36%

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan Tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap.
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum.
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61% dari pagu anggaran tahun 2023.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 95% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)
3. Pembayaran termin I Pengadaan barang dan jasa logistik Tahap II kontrak tahun jamak tidak bisa direalisasikan, karena tidak selesainya proses termin I tahun 2023.
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

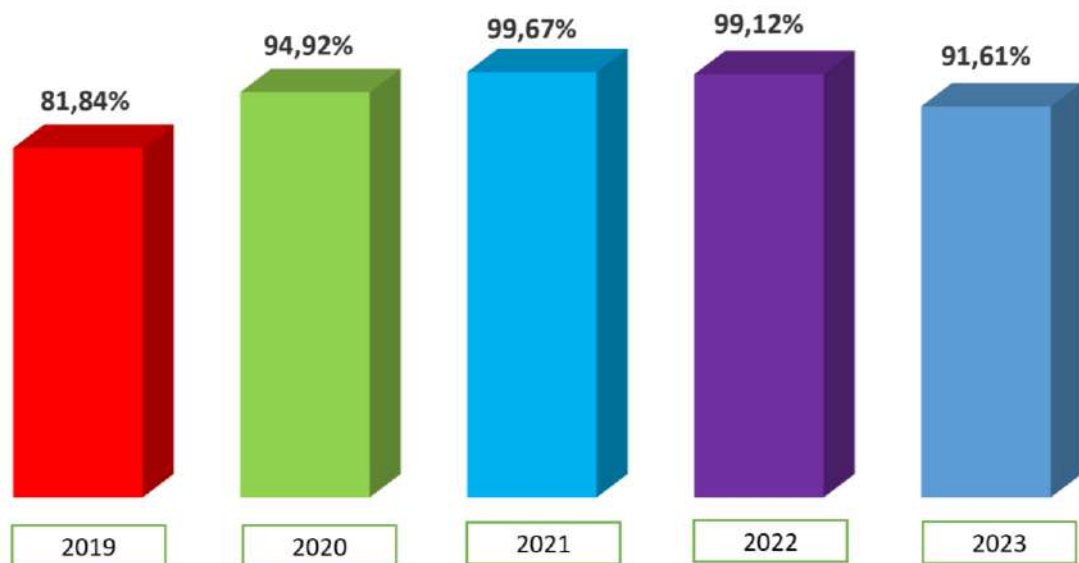
Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Rp 45.978.084.000	Rp 41.235.556.754	89,69%	Rp 4.742.527.246
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp 102.813.000	Rp 92.267.960	89,74%	Rp 10.545.040
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp 18.108.000	Rp 16.849.800	93,05%	Rp 1.258.200
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp 105.000.000	Rp 95.829.900	91,27%	Rp 9.170.100
6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp 30.796.000	Rp 25.120.360	81,57%	Rp 5.675.640
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 26.499.558.000	Rp 25.018.993.248	94,41%	Rp 1.480.564.752
6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp 78.251.000	Rp 77.599.868	99,17%	Rp 651.132
6867	Pembentukan Badan Adhoc	Rp 690.977.000	Rp 547.365.043	79,22%	Rp 143.611.957
6870	Masa Kampanye Pemilu	Rp 309.352.000	Rp 298.296.162	96,43%	Rp 11.055.838
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp 15.840.669.000	Rp 12.815.502.765	80,90%	Rp 3.025.166.235
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 77.733.000	Rp 75.736.090	97,43%	Rp 1.996.910
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp 627.650.000	Rp 615.466.438	98,06%	Rp 12.183.562
6888	Penetapan Peserta Pemilu	Rp 22.542.000	Rp -	0,00%	Rp 22.542.000
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp 234.694.000	Rp 232.400.391	99,02%	Rp 2.293.609
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp 1.339.941.000	Rp 1.324.128.729	98,82%	Rp 15.812.271
CQ Program Dukungan Manajemen		Rp 11.592.029.000	Rp 11.506.719.189	99,26%	Rp 85.309.811
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 6.194.405.000	Rp 6.129.933.543	98,96%	Rp 64.471.457
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp 10.000.000	Rp 9.330.750	93,31%	Rp 669.250
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp 35.140.000	Rp 31.822.220	90,56%	Rp 3.317.780
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 5.310.600.000	Rp 5.294.282.676	99,69%	Rp 16.317.324
6634	Data dan Informasi	Rp 41.884.000	Rp 41.350.000	98,73%	Rp 534.000
TOTAL		Rp 57.570.113.000	Rp 52.742.275.943	91,61%	Rp 4.827.837.057

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menurun dari tahun 2022, di mana realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99.12%. Sedangkan jumlah pagu anggaran tahun 2022 sejumlah 20.689.313.000,- Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah.

Grafik 2
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2023



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Apresiasi Kehumasan KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi" pada Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID KPU Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 di Kota Tangerang, Banten.



Gambar 3
 KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Apresiasi Kehumasan
 KPU Tahun 2023 dengan kategori "Media Sosial Terbaik 2 KPU Provinsi"

Selanjutnya, JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang. Penghargaan diberikan pada Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, di Jakarta pada tanggal 8 – 10 November 2023.



Gambar 4

JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Juara II sebagai Pengelola JDIH Terbaik Kategori Wilayah Sedang

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 91.01 %.

Selama TA 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu 2024 yang ada pada tahun 2023 antara lain telah melaksanakan Seleksi dan Pelantikan Komisioner KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota untuk masa bakti 2023 s.d 2028; telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024; telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 91.61% dari total pagu anggaran sebesar Rp 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun Anggaran 2023 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Efitrimen

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

SURYA EFITRIMEN

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.104.724.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 10.633.226.000,-

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



SURYA EFITRIMEN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	85%
2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik Provinsi Sumatera Barat	35%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku di KPU Provinsi Sumatera Barat	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Padang, 5 Desember 2022

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANUK SRI MULYANI

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 9 Januari 2023

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Terwujudnya kesadaran memilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	77.5%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 11.300.859.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 10.147.809.000,-

Padang, 9 Januari 2023

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



YANUK SRI MULYANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Surya Efitrimen

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 27 Juni 2023

**PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

SURYA EFRITIMEN

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

FIRMAN

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.104.724.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 10.633.226.000,-

Padang, 27 Juni 2023

**KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT**



SURYA EFITRIMEN

**SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**



FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasiltasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalnya	Persentase Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Memuatahkirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal di Provinsi Sumatera Barat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
6	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyusunannya	Persentase Rancangan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Barat	100%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.

Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yanuk Sri Mulyani

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

YANUK SRI MULYANI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	
		d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
		h. Terlaksananya mitigasi resiko dan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

Program		Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	11.300.859.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp.	10.147.809.000,-

Padang, 9 Januari 2023

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



YANUK SRI MULYANI

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang kompeten	100%
		b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	
		c. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	
		d. Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
2	Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif	Terlaksananya semua kegiatan Tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni :	100%
		a. Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Anggaran TA 2023	
		b. Terbentuknya Badan Ad Hoc	
		c. Terfasilitasinya Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu	
		d. Terlaksananya Kampanye Peserta Pemilu	
		e. Tersedianya Logistik Pemilu tepat jumlah dan tepat waktu	
		f. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dan Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	
		g. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara masif dan efektif.	
		h. Terlaksananya mitigasi resiko dan Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

Padang, 5 Desember 2022

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 18/01/24 10:40 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,832,504,209	5,827,619,737	4,884,472	0.084
Beban Persediaan	152,165,210	146,511,161	5,654,049	3.859
Beban Barang dan Jasa	25,830,232,805	9,288,497,856	16,541,734,949	178.088
Beban Pemeliharaan	504,269,128	228,147,415	276,121,713	121.028
Beban Perjalanan Dinas	9,994,439,587	4,655,651,818	5,338,787,769	114.673
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:40 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	232,515,021	449,384,415	(216,869,394)	(48.259)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(42,238)	(372,119)	329,881	(88.649)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	42,546,083,722	20,595,440,283	21,950,643,439	106.58
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42,546,083,722)	(20,595,440,283)	(21,950,643,439)	106.58
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	83,533,444	(83,533,444)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	87,460,050	(87,460,050)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	3,926,606	(3,926,606)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	650,411,377	102,561,000	547,850,377	534.17
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	101,264,575,213	102,561,000	101,162,014,213	98,635.948
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	100,614,163,836	0	100,614,163,836	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	650,411,377	186,094,444	464,316,933	249.506
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	105.277
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	105.277

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,028,573,829	4,175,564,947	(146,991,118)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(41,895,672,345)	(20,409,345,839)	(21,486,326,506)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(243,851)	243,851	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	(243,851)	243,851	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	95,822,341,251	20,262,598,572	75,559,742,679	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	53,926,668,906	(146,991,118)	54,073,660,024	-
EKUITAS AKHIR	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN

196505041990031008

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 654301

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 18/01/24 10:42 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	24,475,250	24,475,250	0	0	215,674,800	215,674,800	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	24,475,250	24,475,250	0	0	215,674,800	215,674,800	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	24,475,250	24,475,250	0	0	215,674,800	215,674,800	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	57,570,113,000	52,650,633,258	(4,919,479,742)	91	20,689,313,000	20,478,273,372	(211,039,628)	99
1. Belanja Pegawai	6,033,321,000	5,991,336,809	(41,984,191)	99	5,707,987,000	5,690,252,880	(17,734,120)	100
2. Belanja Barang	47,872,887,000	43,527,444,199	(4,345,442,801)	91	14,511,838,000	14,319,739,092	(192,098,908)	99
3. Belanja Modal	3,663,905,000	3,131,852,250	(532,052,750)	85	469,488,000	468,281,400	(1,206,600)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 654301

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 18/01/24 10:42 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	57,570,113,000	52,650,633,258	(4,919,479,742)	91	20,689,313,000	20,478,273,372	(211,039,628)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN
196505041990031008

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,317,752,389	0	50,317,752,389	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	50,317,752,389	0	50,317,752,389	
ASET TETAP				
Tanah	3,111,363,000	2,426,907,000	684,456,000	28.20
Peralatan dan Mesin	6,593,884,390	3,745,815,390	2,848,069,000	76.03
Gedung dan Bangunan	988,149,650	892,347,000	95,802,650	10.74
Aset Tetap Lainnya	72,475,800	0	72,475,800	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,132,396,592)	(2,899,881,571)	(232,515,021)	8.02
JUMLAH ASET TETAP	7,633,476,248	4,165,187,819	3,468,288,429	83.27
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,221,000	23,116,250	(18,895,250)	(81.74)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(73,344)	(115,582)	42,238	(36.54)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	4,147,656	23,000,668	(18,853,012)	(81.97)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	4,147,656	23,000,668	(18,853,012)	(81.97)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	298,932,130	583,932,130	(285,000,000)	(48.81)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(298,932,130)	(583,932,130)	285,000,000	(48.81)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	57,955,376,293	4,188,188,487	53,767,187,806	1,283.78
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	133,558	159,614,658	(159,481,100)	(99.92)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	133,558	159,614,658	(159,481,100)	(99.92)
JUMLAH KEWAJIBAN	133,558	159,614,658	(159,481,100)	(99.92)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	1,338.60
JUMLAH EKUITAS	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	1,338.60
JUMLAH EKUITAS	57,955,242,735	4,028,573,829	53,926,668,906	1,338.60
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	57,955,376,293	4,188,188,487	53,767,187,806	1,283.78

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN
196505041990031008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	50,317,752,389	0
0.0	131111	Tanah	3,111,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,593,884,390	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	988,149,650	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	72,475,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,027,565,771
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	104,830,821
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	4,221,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	73,344
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	298,932,130	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	298,932,130
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	133,558
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	52,650,633,258
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,475,250	0
0.0	313211	Transfer Keluar	7,806,025,146	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,028,573,829
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	51,002,208,389
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,580,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	644,831,845
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	100,614,163,368
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,828,621,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	26,350	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	122,290,210	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	44,699,020	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	186,620,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	39,700,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,979,459	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	110,875,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	213,114,700	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	51,145,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,302,773,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,921,660,350	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,196,118,962	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,504,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	162,516,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	107,883,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,698,129,909	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 17/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:43 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	638,125,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,728,347,800	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	34,721,750	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	122,086,489	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	592,186	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,036,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,097,225,316	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	79,860,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,954,085,593	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	322,071,703	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182,197,425	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	4,419,879,962	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	352,210,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,207,740,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,014,609,625	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222,559,877	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,955,144	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	152,165,210	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	100,614,163,836	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	42,238
JUMLAH			212,377,568,551	212,377,568,551

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN

196505041990031008

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	52,650,633,258
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,475,250	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	18,895,250
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,580,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,828,621,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,809	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122,290,210	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,699,020	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	186,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,700,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,979,459	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,875,020	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	213,888,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51,145,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,302,773,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,080,492,950	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,913,764,676	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,636,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	162,516,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	107,883,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,705,963,809	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	638,125,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,770,092,800	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	34,721,750	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,197,854,179	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	132,573,293	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	740,744	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,333,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,097,225,316	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	79,860,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,957,614,006	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370,088,703	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,206,425	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,154,711,152	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,860,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,254,220,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,470,301,672	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,963,573,800	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 18/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/01/24 10:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,300,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	7,978,450	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	68,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	459
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	773,300
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	41,745,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	500,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	9,800,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	21,763,426
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	45,600,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,995,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	3,445,500
JUMLAH			52,808,731,193	52,808,731,193

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

PADANG, 18 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FIRMAN

196505041990031008